



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

- Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Cirebon
 3. Pimpinan BUMN/BUMD
 4. Camat dan Lurah se-Kota Cirebon
 5. Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/MI/MTS/MA Negeri/Swasta se-Kota Cirebon

SURAT EDARAN

1/2025

TENTANG
MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Juni 2021 Nomor B/86/M.KT.00/2021 hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi.

Bahwa memperdengarkan dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara khidmat dapat membangkitkan rasa nasionalisme terhadap Lambang Negara, membangunkan tekad untuk mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dihimbau agar di Lingkungan Kerja Saudara untuk memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10.00 WIB;
2. Setiap pegawai yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, agar menghentikan sejenak seluruh aktivitasnya dan wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna;
3. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan/tugas lain yang dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa/tugas lain dengan tingkat urgensi khusus, tetap melanjutkan aktivitasnya;
4. Apabila terdapat selain pegawai (tamu, pengunjung dan lain-lain) di lingkungan perkantoran masing-masing, agar dihimbau/diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut;
5. Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan berdiri dengan sikap sempurna, dapat dilakukan dalam posisi duduk dengan sikap tegak, kedua tangan diletakkan di atas paha dan pandangan lurus ke depan;
6. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7. Pada setiap satuan pendidikan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan pada setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya disiapkan oleh satuan pendidikan masing-masing melalui pengeras suara;
 - b. Bagi peserta didik yang berada di dalam ruang kelas wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna;
 - c. Bagi peserta didik yang berkegiatan di luar kelas bisa langsung berbaris, berdiri tegak dengan sikap sempurna dan menghentikan sejenak seluruh aktivitas; dan

- d. Seluruh pegawai, tamu dan pengunjung yang pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan agar menghentikan sejenak seluruh aktivitas dan wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna di ruang/tempat masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Februari 2025
Pj. WALI KOTA CIREBON,

\$_{ttd}\$

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon; dan
6. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.